



**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

**PUTUSAN
NOMOR 286-K/PM. II-08/AU/XI/2022**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Tri Nanang Efendi
Pangkat, NRP	: Serka, 533757
Jabatan	: Ba Binpotdirga Lanud Halim Perdanakusuma
Kesatuan	: Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir	: Ngawi, 8 Agustus 1985
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Merpati Komplek Jatayu RT 10 RW. 004 Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-12/VII/2022/HLM tanggal 28 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/99/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/99/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/286/PM. II-08/AU/XI/2022 tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/286/PM. II-08/AU/XI/2022 tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/286/PM. II-08/AU/XI/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 27 hal Putusan Nomor 286-K/PM II-08/AU/XI/2022



6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/99/X/ 2022 tanggal 17 Oktober 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Letkol Pnb Raden Hajar

Halaman 2 dari 27 hal Putusan Nomor 286-K/PM II-08/AU/XI/2022



Mahendradata NRP518814 Kadispotdirga
Lanud Halim Perdanakusuma.

- 2) 4 (empat) lembar Petikan Putusan Nomor 339-K/PM. II-08/AU/XII/2016 tanggal 26 Januari 2017 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomer AKTE-BHT/339-K/PM. II-08/AU/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.
- 3) 4 (empat) lembar Petikan Putusan Nomor 18-K/PM II-08/AU/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomer AMKHT/18-K/PM II-08/AU/II/2020 tanggal 6 Maret 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-06/V/2022/HLM tanggal 11 Mei 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat oleh Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2474/ XI/2022 tanggal 12 November 2022.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3215/XII/ 2022 tanggal 13 Desember 2022.
3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3242/XI/ 2022 tanggal 28 Desember 2022.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma telah memberikan jawaban sesuai Surat dari Komandan Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma Nomor B/4493/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dimana Surat jawaban tersebut menyatakan Terdakwa a.n. Tri Nanang Efendi, Serka NRP 533757, Jabatan Ba Binpotdirga Lanud Halim Perdanakusuma, Kesatuan Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma tidak dapat dihadirkan dipersidangan

Halaman 3 dari 27 hal Putusan Nomor 286-K/PM II-08/AU/XI/2022



Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

- Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.
- Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.
- Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan



Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi in absentia perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Surat dari Komandan Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma Nomor B/4493/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 5 Tahun 2021, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).



Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Sdak/99/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini sejak tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua, di Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinasnya di Lanud Halim Perdanakusuma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 533757.
- b. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi 2 (dua) kali berdasarkan Petikan Putusan Nomor 339-K/PM. II-08/AU/XII/2016 tanggal 26 Januari 2017 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AKTE-BHT/339-K/PM II-08/AU/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 dan yang keduanya berdasarkan Petikan Putusan 18-K/PM II-08/AU/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomer AMKHT/18-K/PM II-08/AU/II/2020 tanggal 6 Maret 2020.
- c. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2020.



- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 kesatuan Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-06/V2022/HLM karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2022 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan berdasarkan berita acara tidak di ketemuannya Terdakwa Nomer POM-407b/A/IDIK-04/VI/ 2022/ HLM tanggal 16 Juli 2022 dari Satpom Halim Perdanakusuma.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 11 Mei 2022 atau selama lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut .
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Lek Sadi (Saksi-1) dan Peltu Muchlani (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan



oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Sadi
Pangkat, NRP : Kapten Lek, 506964
Jabatan : Kaur Komsos Dispotdirga
Lanud Halim Perdanakusuma
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 23 Februari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln candra No. 724 RT.007/009
Kel. Halim Perdanakusuma

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk dan berdinas di Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma pada tahun 2021 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kornandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Daftar Absensi Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah secara berturut-turut dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang kegiatan dan keberadaanya ke Kesatuan.
7. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat tinggalnya di Mess Merpati Komplek Jatayu RT 010 RW 004 Kelurahan Halim Perdanakusuma

Halaman 8 dari 27 hal Putusan Nomor 286-K/PM II-08/AU/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Makasar Jakarta Timur tetapi tidak ditemukan selanjutnya melakukan pencarian ke tempat yang sering didatangi namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam kondisi damai, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer.

Saksi-2

Nama lengkap : Muchlani
Pangkat, NRP : Peltu, 516843
Jabatan : Ba Potdirga Sitahwaldirga
Kesatuan : Dispotdirga Lanud Halim Perdana Kusuma
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 17 Maret, 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess merpati Asrama Jatayu RT 10 RW 004 Kel Halim. P., Kec. Makasar Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 pada saat berdinas di kesatuan Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak masuk dinas sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Daftar Absensi Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah secara berturut-turut dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan secara berturut-turut



Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang kegiatan dan keberadaanya ke Kesatuan.
7. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat tinggalnya di Mess Merpati Komplek Jatayu RT 010 RW 004 Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur tetapi tidak di ketemukaan selanjutnya melakukan pencarian ke tempat yang sering di datangi namun tidak ketemukaan.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam kondisi damai, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer.

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU aktif yang berdinis di Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 533757.
2. Bahwa Terdakwa a.n. Tri Nanang Efendi, Serka NRP 533757 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Surat dari Komandan Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma Nomor B/4493/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022.

- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:
1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Letkol Pnb Raden Hajar Mahendradata NRP 518814 Kadispotdirga Lanud Hahim Perdanakusuma.
 2. 4 (empat) lembar Petikan Putusan Nomor 339-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 26 Januari 2017 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AKTE-BHT/339-K/PM. II-08/AU/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.

Halaman 10 dari 27 hal Putusan Nomor 286-K/PM II-08/AU/XI/2022



3. 4 (empat) lembar Petikan Putusan Nomor 18-K/PM. II-08/AU/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/18-K/PM. II-08/AU/II/2020 tanggal 6 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Letkol Pnb Raden Hajar Mahendradata NRP 518814 Kadispotdirga Lanud Hahim Perdanakusuma, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 11 Mei 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar petikan putusan Nomor 339-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 26 Januari 2017 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AKTE-BHT/339-K/PM II-08/AU/II/2017 tanggal 3 Februari 2017, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana desersi sebelumnya serta sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 339-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 26 Januari 2017 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AKTE-BHT/339-K/PM II-08/AU/II/2017 tanggal 3 Februari 2017. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Petikan Putusan Nomor 18-K/PM II-08/AU/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/18-K/PM II-



08/AU/II/2020 tanggal 6 Maret 2020, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana desersi serta sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 18-K/PM II-08/AU/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomer AMKHT/18-K/PM II-08/AU/II/2020 tanggal 6 Maret 2020. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan



polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinast di Lanud Halim Perdanakusuma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 533757.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Letkol Pnb Raden Hajar Mahendradata NRP 518814 Kadispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 11 Mei 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2022 Kesatuan Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-06/V/2022/HLM tanggal 11 Mei 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.



5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 11 Mei 2022 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dan Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di Mess Merpati Komplek Jatayu RT 010 RW 004 Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur tetapi tidak di ketemukan selanjutnya melakukan pencarian ke tempat yang sering di datangi namun tidak ketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana desersi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 339-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 26 Januari 2017 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AKTE-BHT/339-K/PM. II-08/AU/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 dan yang keduanya berdasarkan



Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 18-K/PM. II-08/AU/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomer AMKHT/18-K/PM. II-08/AU/II/2020 tanggal 6 Maret 2020.

12. Bahwa benar Terdakwa telah selesai menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan tersebut dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (tahun) sejak Terdakwa selesai menjalani pidana karena melakukan desersi tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.



Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Halaman 16 dari 27 hal Putusan Nomor 286-K/PM II-08/AU/XI/2022



4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinast di Lanud Halim Perdanakusuma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 533757.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/99/X/ 2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU berpangkat Serka NRP 533757, Kesatuan Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AU maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.



Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dan Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Letkol Pnb Raden Hajar Mahendradata NRP 518814 Kadispotdirga Lanud Hahim Perdanakusuma menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 11 Mei 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2022 Kesatuan Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-06/V/2022/HLM tanggal 11 Mei 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada



izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 11 Mei 2022 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dan Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di Mess Merpati Komplek Jatayu RT 010 RW 004 Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur tetapi tidak di ketemukan selanjutnya melakukan pencarian ke tempat yang sering di datangi namun tidak ketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma pada tanggal 11 Mei 2022 adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma dan tidak diketahui keberadaannya.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dan Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 11 Mei 2022 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 11 Mei 2022 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 11 Mei 2022 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 47 (empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 47 (empat puluh tujuh) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur Kelima : “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa”

Yang dimaksud dengan Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat



melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya, atau ketika melakukan tindak pidana desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau ketika melakukan tindak pidana desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya. Jika ia mendapatkan pengampunan (grasi) maka perhitungan dimulai sejak sebahagian pidana itu dijalankan sesuai dengan grasi tersebut.

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi"

Bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh sopolaku/Terdakwa dalam jenis tindak pidana yang sama yaitu desersi diwaktu damai atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak sipetindak/pelaku menjalani seluruhnya atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan kepadanya atas putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk pengertian ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa, sebagaimana dimaksud pasal 84 KUHP yaitu tenggang waktu daluwarsa semua pelanggaran lamanya 2 (dua) tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan tenggang waktu daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana desersi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 339-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 26 Januari 2017 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AKTE-BHT/339-K/PM. II-08/AU/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 dan yang keduanya berdasarkan



Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 18-K/PM. II-08/AU/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomer AMKHT/18-K/PM. II-08/AU/II/2020 tanggal 6 Maret 2020.

2. Bahwa benar Terdakwa telah selesai menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan tersebut dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (tahun) sejak Terdakwa selesai menjalani pidana karena melakukan desersi tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara

Halaman 23 dari 27 hal Putusan Nomor 286-K/PM II-08/AU/XI/2022



dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki sikap disiplin dan mental yang kuat serta memiliki perilaku yang tidak taat pada pimpinan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak membawa inventaris satuan saat meninggalkan dinas tanpa ijin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Halaman 24 dari 27 hal Putusan Nomor 286-K/PM II-08/AU/XI/2022



2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 28 Desember 2022 atau selama lebih kurang 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 24 Maret 2022 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 28 Desember 2022 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AU, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:
1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Letkol Pnb Raden Hajar Mahendradata NRP 518814 Kadispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma.
 2. 4 (empat) lembar Petikan Putusan Nomor 339-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 26 Januari 2017 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor



AKTE-BHT/339-K/PM. II-08/AU/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.

3. 4 (empat) lembar Petikan Putusan Nomor 18-K/PM II-08/AU/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/18-K/PM II-08/AU/II/2020 tanggal 6 Maret 2020.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas diperoleh penyidik dalam penyidikan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu; Tri Nanang Efendi, Serka NRP 533757 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Dispotdirga Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Letkol Pnb Raden Hajar Mahendradata NRP 518814 Kadispotdirga Lanud Hahim Perdanakusuma.
 - b. 4 (empat) lembar Petikan Putusan Nomor 339-K/PM. II-08/AU/XII/2016 tanggal 26 Januari 2017 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AKTE-BHT/339-K/PM II-08/AU/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.
 - c. 4 (empat) lembar Petikan Putusan Nomor 18-K/PM. II-08/AU/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan Akte Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/18-K/PM II-08/AU/II/2020 tanggal 6 Maret 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Sunti Sundari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Salinan sesuai aslinya,
An. Panitera
Panitera Muda Pidana

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081